

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam bangsa, ras, suku serta bahasa yang berbeda. Masyarakat diberbagai daerah memiliki tradisi/adat yang berbeda dalam rangkaian ritual dan perayaan pernikahan. Masing-masing daerah memiliki ciri-ciri dan adat istiadat tersendiri yang sudah dilakukan secara turun temurun selama berpuluh bahkan beratus – ratus tahun yang dimulai sejak nenek moyang mereka terdahulu. Dari berbagai keanekaragaman tersebut dalam praktek upacara adat pernikahanpun berbeda-beda. Seperti Adat Pernikahan Padang, Jawa, Batak, Sunda dan termasuk adat perkawinan Suku Sasak Lombok NTB.

Perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan, setiap daerah memiliki adat tata cara sendiri-sendiri yang berbeda dalam pelaksanaannya yang mempunyai beragam proses serta aturan-aturan yang berlaku, dan semua itu tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu tinggal, karena manusia tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat dan kebudayaan yang merupakan bagian dari kehidupan manusia.

Konsep Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tertuang dalam BAB I Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2

disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹

Di suku Sasak banyak macam-macam upacara adat yang dilaksanakan dan masih sangat dominan akan pelaksanaannya yaitu adat perkawinan, dimana sebagian besar masyarakat masih menerima adat *Merariq* karena dianggap untuk melestarikan budaya, dan dalam tradisi *Merariq* ini terdapat begitu banyak prosesi dan ritual yang mencerminkan keistimewaan dari tradisi itu sendiri.

Saat Lombok dikuasai oleh kerajaan Karangasem pada abad ke-17 yang dirajai oleh Anak Agung di bagian timur pulau bali, kerajaan karangasem bahkan memiliki wilayah kekuasaan hingga sampai di pulau lombok. Kawin lari juga dilakukan oleh kaum lelaki di lombok sebagai maniefiestasi perlawanan terhadap kerajaan bali pada zaman dahulu karena para perempuan Lombok di jadikan sebagai gundik oleh para raja-raja bali dengan cara paksa, maka salah satu jalan yang terbaik adalah keluarga kaum perempuan menyuruh lari anak perempuannya untuk kawin dengan laki-laki yang mereka cintai agar tidak di ambil secara paksa sebagai gundik oleh raja-raja Bali zaman dahulu ketika raja Bali zaman dahulu mengambil *memaling* perempuan lombok sebagai gundik hal ini sudah di anggap sebagai perkawinan yang sah.

Pemangku adat atau masyarakat Sasak umumnya menyatakan bahwa praktik budaya kawin lari merupakan hasil dari adopsi masyarakat dari praktek budaya Bali. Bedanya adalah kemampuan Suku Sasak untuk membuat inovasi bagi budaya kawin lari itu sendiri menjadi sebetuk identitas baru kebudayaan

¹ Undang – Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974. *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit Graha Media Press thn 2014

Sasak berdasar pada ajaran Islam. Pada masyarakat Bali, pada prosesi melarikan gadis secara otomatis menjadi akad perkawinan pada pasangan, sedangkan pada masyarakat Sasak proses itu hanya menjadi awal rentetan prosesi dari perkawinan itu, karena pelaksanaan akad nikah secara Islam menjadi keharusan untuk dilaksanakan. Senada dengan itu juga, masyarakat Sasak menjalankan setiap rentetan seremoni perkawinan dilaksanakan dengan penuh khidmat dalam bingkai keIslaman (M. Taisir, 2001:45)².

Merariq merupakan sebagai padanan dari kawin, dan untuk terjadinya suatu perkawinan, perempuan yang mau dikawini harus dibawa lari, ini merupakan tindakan yang legal dan dibenarkan secara hukum adat. Lamaran atau pinangan pada adat ini tidak dianut karena anggapan pihak keluarga perempuan melamar sama dengan meminta yang diartikan sama dengan meminta barang, hal ini yang membedakan eksistensi makna kawin lari pada suku-suku lainnya yang bermakna buruk dan patut dihukum secara adat, pada *Merariq* justru hukum adat menganjurkan untuk dilakukan, bila tidak sebaliknya berimplikasi buruk pada kehidupan sosial kemasyarakatan adat tersebut, hal ini berkaitan erat dengan hukum adat setempat.

Bagi masyarakat Sasak, *Merariq* tidak dianggap negatif karena dianggap sebagai usaha untuk melestarikan budaya dan menjalankan adat istiadat yang sudah dimana tindakan *Merariq* ini diawali dengan membawa lari calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki secara diam-diam keluar dari rumahnya

² M. Taisir. (Dalam Ayang Pradana), *Pemertahanan Tradisi Kawin Lari Suku Sasak Di Desa Sade, Pujut, Lombok Tengah Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar IPS Di SMP Negeri 2 Pujut, Berbasis Kurikulum 2006*, artikel Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 2015. Hlm 5

tanpa sepengetahuan orang tua dari yang perempuan, kemudian proses ini akan diakhiri dengan rembuk antara keluarga kedua calon mempelai. Selain itu nilai-nilai *merariq* adat Sasak merupakan salah satu contoh kebudayaan peninggalan dari nenek moyang suku Sasak yang sampai sekarang masih dijaga dan dianggap sakral oleh masyarakat di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

Tradisi khas Sasak Lombok yang juga di tampilkan dalam pawai budaya adalah *nyongkolan*. *Nyongkolan* merupakan prosesi yang dilakukan oleh sepasang pengantin usai upacara perkawinan. Prosesi *Nyongkolan* dilakukan dengan mengenakan busana adat yang khas, pengantin dan keluarga yang di temani oleh tokoh agama, tokoh masyarakat atau pemuka adat beserta sanak saudara, berjalan keliling desa. Tradisi ini juga merupakan sebuah bentuk pengumuman bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah.

Desa Banuroja terkenal dengan Desa yang majemuk Desa yang memiliki berbagai macam suku dan kebudayaan yang berbeda, Desa Banuroja merupakan pemekaran dari Desa Manunggal Karya yang dimana Di desa Banuroja terdapat berbagai suku yaitu dari suku Bali, Suku Jawa, Gorontalo, dan Sasak. Berdasarkan pendataan yang di lakukan oleh desa bahwa keseluruhan penduduk Desa Banuroja khususnya untuk warga yang berlatar belakang Suku Sasak berjumlah 285 jiwa terdiri dari 90 kk dan terdiri dari 155 laki-laki dan 130 perempuan yang telah sah berdomisili sebagai warga masyarakat di Desa Banuroja.

Dalam observasi awal peneliti melihat suku Sasak yang ada di Desa Banuroja yang seiring berjalannya waktu tradisi *Merariq* pada suku Sasak sudah

mulai tidak nampak terlihat, yang semestinya masyarakat lombok yang ada di Desa Banuroja harus melestarikan adat peninggalan dari nenek moyang Suku Sasak.

Dengan adanya keberagaman ini banyak mengalami akulturasi dari segi tradisi atau adat yang dimana perubahan itu terlihat pada Suku Sasak yang ada di Desa Banuroja, Suku Sasak yang ada Di Desa Banuroja bukanlah suku asli yang mendiami Desa tersebut melainkan Suku yang datang dari pulau lombok, Suku Sasak mempunyai tradisi yang unik dari suku-suku yang lain, salah satunya dalam hal melaksanakan perkawinan. Keterbukaan Suku Sasak pada hal-hal yang bersifat modern berdampak pada tradisi suku Sasak sendiri contohnya seperti tradisi *Merariq* yang sudah mulai hilang.

Pada observasi awal peneliti melihat Tradisi *Merariq* pada suku sasak yang ada di Desa Banuroja saat ini sudah tidak terlihat atau bahkan sudah tidak digunakan lagi karena adanya akulturasi dan kurangnya perhatian dari masyarakat suku sasak yang ada di Desa Banuroja untuk melestarikan kebudayaan dari nenek moyang suku Sasak.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas maka peneliti menarik rumusan masalah yaitu “ Bagaimana proses pergeseran tradisi *Merariq* pada suku Sasak yang ada di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohnuato? ”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa penyebab pergeseran Tradisi *Merariq* pada suku Sasak di Desa Banuroja.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses *merariq* pada masyarakat suku sasak yang ada di desa Banuroja saat ini.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan atau manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, untuk mengembangkan disiplin ilmu sosiologi, khususnya dan dapat memperkaya wawasan secara ilmiah tentang tradisi dan adat-istiadat dalam *Merariq*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat menjadi penambah pengetahuan bagi para mahasiswa di bidang sosiologi.